K &
S

TANGGUNG JAWAB PERDATA PT. ASURANSI KREDIT INDONESIA (PT. ASKRINDO) CABANG PALEMBANG DALAM PEMBERIAN GANTI RUGI TERHADAP KLAIM KERUGIAN PIHAK TERTANGGUNG

SKRIPSI

Untuk memenuhi salah satu syarat mengikuti ujian skripsi / komprehensive

Oleh

MAHMUDI

02013100042

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

INDERALAYA

2006

S
346.03307
Mah
t
2006.

TANGGUNG JAWAB PERDATA PT. ASURANSI KREDIT INDONESIA (PT. ASKRINDO) CABANG PALEMBANG DALAM PEMBERIAN GANTI RUGI TERHADAP KLAIM KERUGIAN PIHAK TERTANGGUNG

SKRIPSI

Untuk memenuhi salah satu syarat mengikuti ujian

skripsi / komprehensive

Oleh

MAHMUDI

02013100042

R. 14432
R. 14474

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

INDERALAYA

2006

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama	: Mahmudi
NIM	: 02013100042
Program Studi	: Ilmu Hukum
Program Kekhususan	: Studi Hukum dan Bisnis
Judul Skripsi	: **TANGGUNG JAWAB PERDATA PT. ASURANSI KREDIT INDONESIA (PT. ASKRINDO) CABANG PALEMBANG DALAM PEMBERIAN GANTI RUGI TERHADAP KLAIM KERUGIAN PIHAK TERTANGGUNG**

Disetujui oleh :

Palembang, 7 Juli 2006

Pembimbing Utama,	**Pembimbing Pembantu,**
M. Rasyid, S.H, M.Hum	**Mohjan, S.H, M. Hum**
NIP. 131 874 911	**NIP. 131 638 923**

Telah diuji pada	:	**27 Juli 2006**
Hari	:	**Kamis**
Tanggal	:	**27 Juli 2006**
Nama	:	**Mahmudi**
Nomor Induk Mahasiswa	:	**02013100042**
Program Kekhususan	:	**Studi Hukum dan Bisnis**

TIM PENGUJI :

1. Ketua	:	**M. Fikri Salman, S.H.**	( )
2. Sekretaris	:	**Usmawadi, S.H, M.Hum.**	( )
3. Anggota	:	**Hj. Destini Yusuf, S.H.**	( )
	:	**M. Rasyid, S.H, M.Hum.**	( )

Inderalaya, 27 Juli 2006

Mengetahui

Dekan,

H. M. Rasyid Ariman, S.H, M.H

NIP. 130 604 256

Motto

" (yaitu) orang-orang yang mau mendengarkan dengan teliti, lalu mengikuti mana yang lebih baik. orang-orang itulah yang telah diberi petunjuk oleh Allah dan mereka itulah orang-orang yang mempunyai akal "

(Q.S. Az - Zumar ayat : 18)

Kupersembahkan Untuk :

* *Kedua orang tuaku tercinta,*
  (Bapak Muhammad Soheh dan
  Ibu Mardiah Usman)
* *Kedua adikku tersayang,*
  (Ade Ariyanto dan Tri kurnia Fajrina)
* *Keluarga dan Sahabatku*
* *Almamaterku*

KATA PENGANTAR

Alhamdulillaahi rabbil aalamin, puji syukur kehadirat Allah SWT atas segala karunia kesehatan dan petunjuk yang diberikan-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya dan menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul :

" TANGGUNG JAWAB PERDATA PT. ASURANSI KREDIT INDONESIA (PT. ASKRINDO) CABANG PALEMBANG DALAM PEMBERIAN GANTI RUGI TERHADAP KLAIM KERUGIAN PIHAK TERTANGGUNG "

Penulis skripsi ini dibuat untuk memenuhi salah satu syarat guna mencapai gelar Sarjana Hukum .

Semakin meningkatnya kebutuhan masyarakat dalam memproteksi harta kekayaan yang dimiliki sampai jiwa raga manusia itu sendiri, semakin banyak pula muncul usaha-usaha yang bergerak di bidang jasa perasuransian. Pada kenyataannya diantara usaha-usaha tersebut terdapat keanekaragaman perbedaan yang masing-masing memiliki keunggulan tersendiri dan semakin sulit pula bagi masyarakat untuk menentukan pilihannya dalam penggunaan jasa perasuransian. Namun diantara perbedaan itu terdapat esensi yang ingin dituju oleh masyarakat itu sendiri yaitu rasa aman, adil dan mengedepankan kesejahteraan umum dan tidak dapat dipungkiri sering diantara banyaknya layanan jasa perasuransian kurang memberikan pelayanan

yang terbaik bagi penggunanya sehingga timbul ketidakpuasan bagi masyarakat itu sendiri.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini, jauh dari sempurna terdapat banyak kekurangan dan kelemahan dikarenakan keterbatasan kemampuan dan pengetahuan di bidang ilmu pengetahuan khususnya ilmu Hukum, segala kritik dan saran yang membangun terhadap penulisan skripsi ini diterima dengan hati terbuka dengan tujuan tidak lain untuk kemajuan ilmu pengetahuan.

Palembang, Juli 2006

Penulis,

Mahmudi

Ucapan Terima kasih :

Pada kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih atas partisipasi semua pihak yang telah memberikan doa ,bimbingan, dukungan semangat dan membantu pengumpulan data hingga akhirnya penulisan skripsi ini dapat selesai, antara lain :

1. Bapak H. M. Rasyid Ariman, S.H, M.H, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
2. Bapak Ruben Achmad, S.H, M.Hum, selaku Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
3. Ibu Wahyu Ernaningsih, S,H, M.S, selaku Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
4. Bapak Fahmi Yoesmar AR, S.H, M.S, selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
5. Bapak M. Fikri Salman, S.H, Selaku ketua bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
6. Bapak M. Rasyid, S.H, M.Hum, selaku pembimbing utama yang telah banyak membimbing hingga penulisan skripsi dapat selesai dan Bapak Mohjan, S.H, M.Hum, selaku pembimbing Pembantu dan selaku pembimbing Akademik yang telah banyak membimbing dalam penulisan skripsi dan membimbing selama masa kuliah.

7. Seluruh Dosen Fakultas Humum Universitas Sriwijaya yang telah membekali ilmu pengetahauan, Seluruh Staf Karyawan dan Karyawati Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya telah banyak membantu dalam bidang kemahasiswaan.
8. Bapak dan Ibu penguji komprehensif
9. Bapak Ir. Keysar, S.E, selaku Kepala Mitra Unit Pemasaran PT. Askrindo Palembang
10. Ibu Nurhayati, selaku Kepala Unit Pemasaran PT. Askrindo Palembang dalam memberikan sumbangan pikiran dalam penyelesaian penulisan skripsi.
11. Bapak Irwan Firdaus, Bapak Sopian, Bapak Hadi Pranoto, Ibu Ana Yurida, Ibu Emilia Contesa selaku Staf karyawan-karyawati Unit Pemasaran PT. Askrindo Palembang atas perhatian dan kesedian dalam membantu pengumpulan data.
12. Kedua orang tuaku, Bapak Muhammad Soheh, Ibu Mardiah Usman yang senantiasa tanpa mengenal lelah membesarkan, mendoakan, dan menbimbing dengan penuh kasih sayang , kedua adikku Ade Ariyanto dan Tri Kurnia Fajrina yang megisi keseharian dengan canda dan tawa serta Keluargaku tercinta : Keluraga M. Syukri, M. Saleh, Hanif, Mizarifudin, Hajidah, Sidik, Sopia, Sumiati, Syamsudin dan Syamsiah serta seluruh saudara sepupuku yang selalu dekat di hati.
13. Sahabat dalam suka dan duka : Edi, Kausar, Riski (iki'), Eka , Erwin, Bim-Bim, Agus Purwanto, Lesti, Rudi, Aprianto, Rahmat, Kodri, Kusnadi, Anggun, Riswani dan Fadli untuk persahabatan yang indah.

14. Temen-temen angkatan 2001 : Sarpin, Artha, Ujang, Mirza, Roy, Angga, Ruly, Fandi, Agung, Ucok, Yudi (Alm), Kaka, Ishandi, Weng, Iwak, Zulfadli, Arek, Agus Wirantawan, Agustia , Radikal, Kaka, Paris, Eko, Hendra Marlan, Badak, Aulia, Ali, Kelik, Soki, Deni, ,D'I, Robin, Fahmi, Kumar, Ardi, Natak, Niko, Akbar, Imam, Amir serta temen-temen lain yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Akhirnya penulis berharap semoga penulisan skripsi ini dapat memberikan sumbangsih dalam ilmu pengetahuan, khususnya di bidang hukum dan masyarakat luas pada umumnya, semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia-Nya bagi kita semua.

Palembang, Juli 2006

Penulis,

Mahmudi

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL i

HALAMAN PERSERTUJUAN SKRIPSI ii

HALAMAN PENGESAHAN iii

HALAMAN MOTO DAN PERSEMBAHAN iv

KATA PENGANTAR v

DAFTAR ISI x

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang 1

B. Permasalahan 8

C. Tujuan Penulisan 8

D. Manfaat penulisan 9

E. Ruang Lingkup 9

F. Metode Penelitian 10

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG ASURANSI DAN ASURANSI KREDIT INDONESIA (ASKRINDO)

A. Tentang Asuransi

1. Pengertian Asuransi 13
2. Pengaturan Asuransi 18
3. Penggolongan Asuransi 22
4. Proses Terjadinya Perjanjian Asuransi 29
5. Hak dan Kewajiban Para Pihak Dalam Asuransi 35
6. Berakhirnya Asuransi 40

PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS
061152
NO. DAFTAR :
TANGGAL : 12 SEP 2006

B. Tentang Asuransi Kredit Indonesia (Askrindo)

1. Pengertian Asuransi Kredit Indonesia (Askrindo) 42
2. Pengaturan Asuransi Kredit Indonesia (Askrindo) 44
3. Tujuan Asuransi Kredit Indonesia (Askrindo) 45
4. Penutupan Asuransi Kredit Indonesia (Askrindo) 47
5. Berakhirnya Asuransi Kredit Indonesia (Askrindo) 49

BAB III TANGGUNG JAWAB PERDATA PT. ASURANSI KREDIT INDONESA (PT. ASKRINDO) CABANG PALEMBANG DALAM PEMBERIAN GANTI RUGI TERHADAP KLAIM KERUGIAN PIHAK TERTANGGUNG

A. Profil PT. Asuransi Kredit Indonesia (PT. Askrindo) 50

B. Ruang Lingkup Tanggung Jawab PT. Asuransi Kredit Indonesia (PT. Askrindo) Cabang Palembang 57

C. Tata Cara Pelaksanaan Asuransi Kredit Indonesia (Askrindo) Dalam Pemberian Ganti Rugi 66

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan 74

B. Saran 75

DAFTAR KEPUSTAKAAN

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Asuransi merupakan gagasan dari buah pikiran dan akal budi manusia untuk mencapai suatu keadaan yang dapat memenuhi kebutuhannya, terutama untuk kebutuhan yang sifatnya hakiki yaitu kebutuhan akan rasa aman dan terlindungi terhadap kemungkinan menderita kerugian. Hidup manusia tidak terlepas dari kemungkinan-kemungkinan baik secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi dalam rutinitas kehidupan, mulai dari hal-hal yang mendatangkan manfaat bahkan sebaliknya sampai menimbulkan penderitaan. Kemungkinan manusia akan menghadapi suatu kerugian atau kehilangan merupakan hal kompleks yang dapat mengancam kehidupan dengan masyarakat lainnya dan untuk itu diperlukan kemauan yang tinggi untuk menghindari dari segala macam bentuk bahaya tersebut. Setiap manusia selalu berusaha dengan sekuat tenaga dan pikirannya untuk mencukupi kebutuhan hidupnya, untuk memiliki harta kekayaan demi kelangsungan hidup yang lebih pantas dan seyogyanya.

Keadaan tidak pasti inilah yang kemudian mendorong manusia untuk berdaya upaya untuk mengatasinya, antara lain sebagaimana membuat keadaan atau keraguan yang tidak pasti tersebut menjadi sesuatu keadaan yang pasti (ada solusi pemecahannya) agar kepentingannya terlindungi.

Asuransi yang di mulai sebagai suatu gagasan, berkembang terus yang sehingga saat ini diakui sebagai suatu lembaga sosial dan ekonomi serta mempunyai peran cukup penting dalam tata pergaulan masyarakat yang tumbuh dan berkembang secara alami sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan masyarakat, baik di kalangan bisnis maupun non bisnis. Kemungkinan akan kehilangan harta kekayaan bagi seseorang akan berjalan seiring dengan semakin banyaknya harta kekayaannya, semakin makmur atau berlipat ganda harta kekayaan seseorang semakin dapat pula dibayangkan atau dirasakan bahwa kemungkinan akan kehilangan tersebut akan bertambah. Hal ini tidak hanya berhubungan dengan harta kekayaan tetapi juga dapat mengancam jiwa manusia itu sendiri. Kemungkinan manusia akan menghadapi suatu kerugian atau kehilangan, dinamakan risiko. ciri dari risiko itu sendiri antara lain [1] :

a. Bahaya yang mengancam benda atau objek asuransi.
b. Berasal dari faktor ekonomi, alam atau manusia.
c. Diklasifikasikan menjadi risiko pribadi, kekayaan, tanggung jawab.
d. Hanya berpeluang menimbulkan kerugian.

Adapun usaha manusia untuk mengatasi risiko tersebut antara lain [2]: Menghindari (*Avoidance)*, Mencegah (*Prevention*), Memperalihkan (*Transfer*) dan Menerima (*Assumption or retention*).

---

[1] Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Asuransi Indonesia*, PT. Citra Aditya, Bandung, hlm. 118.
[2] Man Suparman Sastrawidjaja, *Aspek-Aspek Hukum Asuransi dan Surat Berharga*, PT. Alumni, Bandung, hlm. 7.

Dewasa ini yang terjadi pada masyarakat, usaha untuk mengatasi ancaman risiko tersebut dilakukan melalui perjanjian , dimana seseorang yang menghadapi suatu risiko mengadakan perjanjian dengan pihak yang sanggup menerima pengalihan risiko yaitu perusahaan asuransi (pihak Penanggung), yang dinamakan perjanjian asuransi. Sebagai kontra prestasinya pihak yang menanggung risiko akan menerima premi dari pihak Tertanggung dan pihak Penanggung menerima pengalihan risiko tersebut, dan hasil dari kesepakatan dari perjanjian antara pihak Penanggung dan Tertanggung dibuat dalam suatu bukti tertulis atau akta polis, sebagai pedoman atau patokan bagi setiap pihak dalam menjalankan hak dan kewajibannya.

Sasaran utama pembangunan jangka panjang sebagaimana tertera dalam Garis-Garis Besar Haluan Negara adalah terciptanya landasan yang kuat bagi Bangsa Indonesia untuk tumbuh dan berkembang atas kekuatannya sendiri menuju masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Pembangunan ekonomi memerlukan dukungan Investasi dalam jumlah yang memadai yang pelaksanaannya harus berdasarkan kemampuan sendiri dan oleh karena itu diperlukan usaha yang sungguh-sungguh untuk mengerahkan dana investasi, khususnya yang bersumber dari tabungan masyarakat [3]. Usaha perasuransian sebagai salah satu lembaga keuangan non Bank menjadi penting dalam mengemban

---

[3] C.S.T.Kansil dan Christine.S.T.Kansil, *Hukum Perusahan Indonesia (Aspek Hukum dalam Ekonomi)*, PT. Paradnya Paramita, Jakarta, hlm.164.

peranannya, karena dari kegiatan usaha ini diharapkan dapat lebih meningkatkan pengerahan dana masyarakat untuk pembiayaan pembangunan.

Dalam pelaksanaan pembangunan erat hubungannya dengan berbagai ragam dan jenis resiko, yang dapat mengganggu hasil pembangunan yang telah dicapai dan diperlukan penanggulangan dari masyarakat. Sehubungan dengan pertumbuhan dan perkembangan pembangunan, dibutuhkan jasa yang bergerak di bidang usaha perasuransian, yang dapat menanggung kerugian yang ditimbulkan. Kebutuhan akan jasa usaha perasuransian diperlukan dalam tata kehidupan ekonomi rumah tangga di dalam menghadapi berbagai resiko, yang akan timbul dimana dirasakan dapat mengganggu kesinambungan terhadap kegiatan usahanya, di lain pihak dunia usaha seringkali tidak dapat menghindari diri dari suatu sistem yang memaksanya untuk menggunakan jasa usaha perasuransian [4].

Usaha perasuransian merupakan satu dari upaya untuk menanggulangi risiko yang dihadapi oleh anggota masyarakat dan sekaligus merupakan salah satu lembaga penghimpun dana masyarakat, memiliki peranan di bidang perekonomian dalam upaya memajukan kesejahteraan umum. Dalam perkembangan pembangunan ekonomi yang semakin meningkat, maka mempengaruhi penggunanaan jasa perasuransian dengan tidak mengabaikan

---

[4] *Ibid.* hlm. 157.

prinsip usaha yang sehat , bertanggung jawab serta dapat mendorong kegiatan perekonomian pada umumnya.

Satu diantara perusahaan jasa perasuransian yang ada adalah asuransi Kredit Indonesia. Asuransi Kredit Indonesia dalam mengemban tugasnya yaitu di bidang ekonomi, selain melalui penutupan pertanggungan atau Asuransi kredit yang diberikan bank atau lembaga pembiayaan lainnya kepada usaha kecil dan menegah (UKM), juga melakukan usaha asuransi di bidang asuransi kerugian dan melakukan usaha reasuransi [5]. Dalam menjalankan kegitan usahanya, dalam pelayanan jasa di bidang perasuransian, adapun keunggulan dari Asuransi Kredit Indonesia (PT. Askrindo) antara lain [6]:

a. Askrindo adalah BUMN yang memiliki struktur permodalan (kepemilikan saham BI 55 prosen dan Departemen Keuanagan 44 prosen) yang lebih kuat dibandingkan perusahaan asuransi sejenis.
b. Askrindo telah berpengalaman dalam mengelolah risiko finansial sejak tahun 1971.
c. Mendapat Back-up reasuransi yang kuat dari perusahaan reasuransi Internasional.
d. Telah dapat diterima sebagai jaminan, baik oleh pemerintah, BUMN, maupun perusahaan swasta besar lainnya.
e. Mengutamakan layanan prima.

Dengan asuransi sebagai upaya yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat secara luas dalam mengatasi kemungkinan timbulnya kerugian

---

[5] http : // www. Askrindo.co.id / Asuransi Kredit Indonesia/ htm, diakses Tgl 27 Februari 2005.
[6] *Ibid.*

dari peristiwa yang tidak diinginkan. keberadaan Asuransi kredit Indonesia yang bergerak di bidang jasa perasuransian (sebagai pihak Penanggung) memiliki tanggung jawab terhadap kemungkinan peristiwa yang dapat menimbulkan kerugian yang mengancam kepentingan pihak Tertanggung yang telah mengikatkan dirinya dalam perjanjian asuransi.

Pada dasarnya setiap evenement yang menjadi kenyataan yang menimbulkan kerugian terhadap pihak Tertanggung (yang telah melakukan perjanjian Asuransi), merupakan tanggung jawab pihak Penanggung untuk membayar ganti rugi. kewajiban Penanggung untuk memberikan ganti kerugian kepada pihak Tertanggung apabila peristiwa yang diasuransikan itu terjadi, dan Penanggung terikat membayar ganti kerugian dalam hal untuk [7] :

a. Jumlah sesungguhnya dari kerugian.
b. Kerugian atau kerusakan yang diakibatkan kepada barang yang diasuransikan oleh tindakan yang secara rasional memang diperlukan untuk mencegah kerugian.
c. Segala macam utang pengeluaran yang masuk akal untuk melindungi barang yang diasuransikan dari kerugian, yang mana keseluruhan basarnya ganti kerugian tidak melebihi dari jumlah yang diasuransikan.

Persoalan Evenement (Peristiwa tidak pasti) erat hubungannya dengan peristiwa ganti kerugian, akan tetapi dalam pengalaman kegiatan usaha yang dilakukan PT. Asuransi Kredit Indonesia (PT. Askrindo), tidak setiap

---

[7] Man.Suparman Sastrawidjaja dan Endang, *Hukum Asuransi (Perlindungan Tertanggung-Asuransi Deposito-Usaha Perasuransian)*, PT. Alumni, Bandung, hlm. 156.

kerugian (loss) akibat evenement, yang menimbulkan kerugian pihak Tertanggung mendapat ganti kerugian. Dalam prakteknya, sering terjadi klaim penyelesaian ganti rugi yang diajukan pihak Tertanggung ditolak atau tidak dapat dipenuhi pembayarannya sebagaimana kasus berikut ini :

> Klaim yang diajukan PT. Garuda Indonesia atas nama PT. Musita Taurs & Travel (perusahaan jasa penyalur atau penjual tiket pesawat terbang), dimana alasan PT. Askrindo menolak atau tidak memenuhi pembayaran ganti rugi dikarenakan transaksi yang dilakukan termasuk di luar periode penjaminan (klaim diajukan pada saat hak untuk mengajukan klaim telah berakhir), dimana tanggung jawab PT. Askrindo adalah memberikan penggantian atas kerugian sesuai dengan ketentuan polis (Sertifikat jaminan perjanjian asuransi yang di buat secara tertulis), dan PT. Askrindo memperhatikan progress pekerjaan yang ada tentang kesesuaian dengan perjanjian kerja yang telah disepakati para pihak yang bersangkutan [8].

Bertitik tolak dari latar belakang yang diuraikan di atas maka penulis tertarik untuk menulis skripsi dengan judul " ***Tanggung Jawab Perdata PT. Asuransi Kredit Indonesia (PT. Askrindo) Cabang Palembang Dalam Pemberian Ganti Rugi Terhadap klaim kerugian Pihak Tertanggung*** "

---

[8] Dokumentasi PT. Askrindo, *Bagian klaim Askrindo Pusat* Balasan email, Jakarta, diakses tanggal. 11 April 2006.

B. Permasalahan

Dari hal-hal yang diuraikan di atas maka permasalahan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah Ruang Lingkup tanggung jawab PT. Asuransi Kredit Indonesia (PT. Askrindo) sebagai pihak Penanggung dalam pemberian ganti rugi terhadap Klaim kerugian pihak Tertanggung ?
2. Bagaimana tata cara pelaksanaan Asuransi Kredit Indonesia (Askrindo) dalam pemberian ganti rugi sehubungan terjadinya peristiwa yang menimbulkan kerugian terhadap pihak Tertanggung ?

C. Tujuan Penulisan

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui Ruang lingkup Tanggung Jawab PT. Asuransi Kredit Indonesia (PT. Askrindo) dalam pemberian ganti rugi terhadap klaim pihak Tertanggung.
2. Untuk mengetahui tata cara pelaksanaan Asuransi Kredit Indonesia (PT. Askrindo) dalam pemberian ganti rugi sehubungan terjadinya peristiwa yang menimbulkan kerugian terhadap pihak Tertanggung.

D. Manfaat Penulisan

Adapun Manfaat dari penulisan ini yaitu :

1. Manfaat Teoritis

   Diharapkan dapat menambah wawasan dan cakrawala serta konstribusi dalam pengembangan materi hukum khusunya di bidang asuransi.

2. Manfaat Praktis

   A. Diharapkan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat dalam memilih penggunaan pelayanan jasa di bidang asuransi berkaitan dengan benda atau harta kekayaan yang diasuransikan kepada pihak Penanggung asuransi.

   B. Diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran kepada perusahaan yang bergerak dalam layanan jasa khususya usaha perasuransian dapat menjalankan hak dan kewajibannya yang mengacu pada kesejahteraan umum.

E. Ruang Lingkup

Agar tidak menyimpang dari tujuan penulisan skripsi ini, maka penulis membatasi ruang lingkup penelitian hanya menyangkut Profil tentang PT. Asuransi Kredit Indonesia (PT. Askrindo), Ruang lingkup tanggung jawab Asuransi Kredit Indonesia (PT. Askrindo)) cabang palembang dan Tata Cara pelaksanaan PT. Asuransi Kredit Indonesia (PT. Askrindo) dalam pemberian ganti rugi. Baik berdasarkan peraturan perundang-undangan,

maupun berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam polis dan dokumen-dokumen lainnya.

F. Metode Penelitian

Adapun metode penelitian yang digunakan penulis dalam pengumpulan data diantaranya sebagai berikut :

1. Tipe penelitian

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang di dukung dengan penelitian hukum empiris. Dalam penelitian hukum normatif, peneliti mencoba untuk melakukan kajian terhadap peraturan perundang-undangan yang ada, polis atau Sertifikat Jaminan, dokumen-dokumen yang ada khususnya mengenai batasan (ruang lingkup) tanggung jawab Penanggung (PT. Askrindo) dalam penyelesaian klaim ganti rugi, sedangkan penelitian hukum empiris melihat realita atau kenyataan yang ada dalam praktek perasuransian.

2. Jenis dan sumber data

Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan sumber data sekunder yang dilengkapi dengan data penunjang yang dilakukan dengan wawancara dengan Pihak atau Instansi yang berwenang pada PT. Askrindo Cabang Palembang.

Data sekunder adalah data yang dihimpun melalui studi kepustakaan (Library research) yang diperoleh dengan cara menelusuri bahan-bahan Hukum secara teliti yang meliputi :

(1). Bahan Hukum Primer, terdiri dari :

Peraturan Perundang – Undangan yaitu

- Kitab Undang- Undang Hukum Dagang (KUHD).
- KItab Undang-Undang Hukum Perdata.
- Undang-Undang nomor 2 tahun 1992 Tentang Usaha Perasuransian.
- Peraturan Pemerintah nomor 1 tahun 1971 tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia untuk Pendirian Perusahaan Perseroan dalam bidang Perasuransian kredit.

(2). Bahan Hukum Sekunder

Yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer berupa pengumpulan bahan pustaka yang berkaitan dengan usaha perasuransian dan usaha perasuransian kredit. Seperti literatur-literatur karya ilmiah, laporan penelitian hukum asuransi, polis asuransi dan lain-lain.

(3). Bahan hukum tersier

Yaitu bahan yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, meliputi surat kabar, majalah-

majalah yang memuat tulisan ilmiah yang relevan, kamus hukum, kamus bahasa Indonesia, jurnal ilmu hukum serta Internet.

3. Lokasi

Dalam Pengumpulan data sekunder atau pengumpulan literatur-literatur yang berkaitan dengan bidang asuransi, dilakukan pada perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya dan untuk pengumpulan data Penunjang dari hasil wawancara, dilakukan pada PT. Askrindo cabang Palembang.

4. Analisis data

Data yang diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan dan lapangan dikumpulkan dan diklasifikasi menjadi suatu data yang ringkas dan sistematis, selanjutnya akan diolah dan dianalisa secara *Deskriftif-Kualitatif* yaitu menguraikan dan menggambarkan tentang keadaan tertentu dari permasalahan yang ada, kemudian ditarik suatu kesimpulan sebagai jawaban terhadap permasalahan yang diteliti dan dibahas dalam skripsi ini.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

Abdul kadir Muhammad, *Hukum Asuransi Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1994.

A. Hasyim Ali, *Pengantar Asuransi,* PT. Bumi Aksara, Jakarta, 2002.

_____, *Bidang Usaha Asuransi*, PT. Bumi Aksara, Jakarta, 1993.

Bambang Sunggono, *Metodelogi Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1998.

C.S.T. Kansil, dkk, *Hukum Perusahaan Indonesia (Aspek Hukum dalam Ekonomi)*, PT. Paradnya Paramita, Jakarta, 1998.

Djoko Prakoso, *Hukum Asuransi Indonesia*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2004.

Emmy Pangaribuan Simanjuntak, *Hukum Pertanggungan dan Perkembangannya*, Seksi Hukum Dagang Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 1990.

Man Suparman, *Aspek-Aspek Hukum Asuransi dan Surat Berharga*, PT. Alumni Bandung, 2003.

Muhammad Djumhana, *Hukum Perbankan di Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996.

Purwosutjipto, *Hukum Pertanggungan*, PT. Djambatan , Jakarta, 1996.

Soerjono Soekanto, dkk, *Penelitian Hukum Normatif*, PT. Rajawali Pers, Jakarta, 2003.

Sri Rejeki Hartono, *Hukum Asuransi dan Perusahaan Asuransi*, PT. Sinar Grafika, Jakarta, 1992.

Suhardjono, *Manajemen Perkreditan Usaha Kecil dan Menengah*, UUP AMP YKPN, Makasar, 2003.

Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Asuransi di Indonesia*, PT. Intermasa, Jakarta, 1991.

Peraturan Perundang-Undangan dan Dokumen :

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Kitab Undung-Undang Hukum Dagang.

Undang-Undang Nomor 2 tahun 1992, *tentang Usaha Perasuransian.*

Peraturan Pemerintah Nomor I tahun 1971, tentang *Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Untuk Pendirian Perusahaan Perseroan Dalam Bidang Perasuransian Kredit.*

Dokumen dan Laporan PT. Askrindo tahun 2003.

Akses Internet

Website : http // www.askrindo.co.id.

http // www.Google.co.id / *Definisi dan fungsi Asuransi* / htm.

e-mail : askrindo@askrindo.co.id.